



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NO. : 207 / KU / 2000  
Tentang

PENGUNAAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)  
DIK-S UNIVERSITAS MULAWARMAN TRIWULAN II  
UNTUK BULAN JULI, AGUSTUS DAN SEPTEMBER TAHUN ANGGARAN 2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

**Menimbang** : bahwa untuk tertibnya penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIK-S Universitas Mulawarman tahun anggaran 2000 perlu diatur dan untuk itu perlu diterbitkan surat keputusannya.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 16 tahun 1994 ;  
c. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud :  
a. Nomor 0686/U/1991 ;  
b. Nomor 0448/O/1992 ;  
c. Nomor 0177/O/1995 ;  
5. Surat Menteri Keuangan RI. Nomor S 1398/MK.03/1990 tanggal 2 Nopember 1990 ;

M E M U T U S K A N

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIK-S Universitas Mulawarman Triwulan II untuk bulan Juli, Agustus dan September tahun anggran 2000 dengan perincian seperti terdapat pada lampiran surat keputusan ini.

**Kedua** : Penjelasan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIK-S tersebut di atas terdapat pada lampiran II lampiran surat keputusan ini.

**Ketiga** : Kepada semua Unit/Lembaga yang menerima pembayaran seperti tersebut diatas diwajibkan :

- a. Melaksanakan Administrasi Keuangan dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Memberikan laporan pelaksanaan seperti penyerahan bukti-bukti penggunaan yang sah kepada Bendaharawan Pengguna PNBP Universitas Mulawarman secara rinci.

- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 4 Oktober 2000

Rektor, ♀

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP 130 341 452

- Salinan disampaikan kepada Yth.
1. Sesjen Depdiknas di Jakarta
  2. Inspektur Jend. Depdiknas di Jakarta
  3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta
  4. Semua Unit dilingkungan UNMUL.